



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Iwan Setawan, S.H dan Lela Siti Nuraladin, S.H. keduanya advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor XXXXX tertanggal 13 Desember 2017, yang berkantor di Graha Citra Pesona, Kav. 25-26 Dusun Parung RT. 004 RW. 011 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor  
0784/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 13 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai  
berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Januari 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 13 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di Kota Banjar dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah berumah tangga 1 tahun 3 bulan lamanya, sejak awal bulan April 2017 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan April 2017 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Pemohon dengan Termohon tinggal yang masih satu alamat tetapi beda rumah di Kota Banjar;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu Raj'i;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 21-12-2017 dan 09-01-2018 Nomor 0776/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXX, tertanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.1);
- - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/II/2016, tanggal 13 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Kabupaten Cilacap, Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal didi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada awal tahun 2016 tahun;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri tinggal di rumah Termohon namun belum dikaruniai anak;
- - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak puasa tahun 2017 mulai kurang harmonis;
- - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- - Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi sering datang berkunjung di kediaman Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengontrak rumah di Randegan di alamat yang sama dengan Termohon namun berbeda rumah;
- - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2016 yang lalu;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon namun belum dikaruniai anak;



- - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak april tahun 2017;
- - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuntut nafkah yang lebih banyak dari Pemohon untuk biaya sekolah anak bawaan Termohon;
- - Bahwa Pemohon adalah seorang duda sebelum menikah dengan Termohon, sedangkan Termohon adalah janda dengan membawa satu orang anak;
- - Bahwa saksi tahu jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi sering berkunjung di kediaman Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa antara Pemohon dan Termohon terlihat saling cuek dan saling tidak memperdulikan;
- - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran 2017,;
- - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor XXXXX tanggal 13 Desember 2017 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon yang mengajukan permohonan cerai sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar yang merupakan wilayah hukum yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga akhirnya sejak lebaran tahun 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -[]

[] - Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.- Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

1. Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)